



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM KUOTA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Kuota Kecamatan, perlu mengatur petunjuk teknis operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Kuota Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;



17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM KUOTA KECAMATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.



5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Bapermades adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kebumen dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kebumen dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



16. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
19. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
20. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
21. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
22. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber



daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

27. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
28. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
29. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
30. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
31. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
33. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten merupakan wahana antara pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
34. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dan mengacu pada program dan rancangan awal RKPD.



35. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum SKPD Kabupaten adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
36. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Ormas, Tokoh Masyarakat, Pengusaha/Investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa/Kelurahan, serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
37. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk memperkuat proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
38. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
39. Delegasi Desa/Kelurahan adalah beberapa unsur masyarakat yang dipilih dan ditetapkan melalui forum Musrenbang Desa/Kelurahan yang bertugas melakukan pengawalan pada musrenbang kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
40. Delegasi Kecamatan adalah beberapa unsur masyarakat yang dipilih dan ditetapkan melalui forum Musrenbang Kecamatan yang bertugas melakukan pengawalan pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Operasional Program Kuota Kecamatan berfungsi sebagai :
 - a. pedoman, ketentuan dan tatacara pelaksanaan kegiatan Program Kuota Kecamatan; dan
 - b. arah Kebijakan Pembangunan di tingkat Kecamatan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing Kecamatan yang disinergikan dengan prioritas Pembangunan Daerah serta percepatan dan partisipatif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan serta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Program Kuota Kecamatan yang berpihak pada kemiskinan di Kabupaten Kebumen.



- (2) Petunjuk Teknis Operasional Program Kuota Kecamatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 April 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013
NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh.KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
KASUBBAG DOKUMENTASI HUKUM,

ttd.

YUPI YULIA DWIPARWATI, Sm.Hk
Penata
NIP. 19630715 199102 2 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 52 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
OPERASIONAL PROGRAM KUOTA
KECAMATAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan bernegara sebagaimana termuat di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dipahami sebagai landasan filosofis pembangunan nasional. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional secara khusus juga harus diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka ruang yang seluas-luasnya bagi prakarsa dan peran aktif masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, disebutkan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Kebumen ditempuh melalui misinya yaitu mengurangi tingkat kemiskinan penduduk. Di dalam Peraturan Daerah tersebut ditargetkan untuk penurunan kemiskinan adalah 7,72% sampai dengan akhir Tahun 2025, sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 bahwa target angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen sampai dengan Tahun 2015 adalah sebesar 15%.

Untuk dapat mewujudkan target tersebut, arah kebijakan yang akan ditempuh adalah

1. pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar penduduk miskin;
 2. peningkatan pendapatan penduduk miskin;
 3. peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi penduduk miskin; dan
 4. peningkatan harkat hidup dan martabat penduduk miskin.
- Sedangkan pembiayaan untuk program penanggulangan kemiskinan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah. Adapun pembiayaan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBD dan APBDes sekurang-kurangnya 8% dari total Belanja Langsung.

Salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan adalah dengan membuat

kebijakan dengan Program Kuota Kecamatan yang akan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat.

B. PERATURAN PERUNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang





- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
30. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 153 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 153 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

C. TUJUAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM KUOTA KECAMATAN

Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional ini adalah sebagai berikut:

1. pedoman, ketentuan dan tatacara pelaksanaan kegiatan;
2. arah kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan; dan
3. dasar pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Program Kuota Kecamatan yang pro kemiskinan.

II. KONSEP DAN KEBIJAKAN PROGRAM KUOTA KECAMATAN



A. KONSEP PROGRAM KUOTA KECAMATAN

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dan dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pendekatan teknokratis, partisipatif dan politis serta *top down* dan *bottom up*.

Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan fisik dan data administrasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan mempertimbangkan :

- a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;

- d. keterwakilan seluruh unsur masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan di daerah; dan

- f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambil keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, rumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan politis adalah bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam rancangan RPJMD melalui penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan serta melalui pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Sedangkan pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom up*) dan atas-bawah (*top down*) hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Tujuan perencanaan pembangunan dari tingkat nasional sampai ke daerah adalah penanggulangan kemiskinan, karena angka kemiskinan masih sangat tinggi. Untuk Millenium Development Goals (MDG's) target angka



kemiskinan di tahun 2015 adalah 7,55 %, RPJM Nasional target angka kemiskinannya di tahun 2014 adalah 8-10 %, dan target angka kemiskinan Daerah dalam RPJMD tahun 2015 adalah 15,45 %.

Pada tahun 2010 angka kemiskinan Kabupaten Kebumen adalah sebesar 22,71 % dan di tahun 2011 sebesar 20,00 % dengan perlaku penurunan rata-rata 2,49 % pertahun, untuk itu perlu dipacu percepatan penurunan angka kemiskinannya yaitu antara lain dari Alokasi Anggaran Program Kuota Kecamatan, yang pengalokasianya didasarkan pada tingkat kemiskinan di kecamatan. Penertuan tingkat kemiskinan kecamatan didasarkan pada hasil evaluasi pembangunan tingkat kecamatan dengan indikator : Angka Partisipasi Sekolah/ Droup Out, Angka Partisipasi Kasar, rasio pendidikan, Angka Kematian Ibu, gizi buruk, angka kematian bayi, Pendapatan Daerah Regional Bruto, produktivitas pertanian, rasio angkatan kerja/industri di masing-masing kecamatan. Dengan demikian, maka besaran alokasi Program Kuota Kecamatan di masing-masing kecamatan berbeda.

B. KEBIJAKAN PROGRAM KUOTA KECAMATAN

1. Maksud dan Tujuan Kebijakan Program Kuota Kecamatan

a. Maksud

Kebijakan Program Kuota Kecamatan dimaksudkan untuk dapat membagi alokasi anggaran belanja yang lebih proporsional sesuai dengan kondisi umum wilayah dan kemampuan pendanaan pemerintah daerah melalui Belanja Tidak Langsung pada pos anggaran Bantuan Sosial Kemasyarakatan.

b. Tujuan Umum

Tujuan umum dari Kebijakan Program Kuota Kecamatan adalah agar didapat pengalokasian anggaran yang adil dengan memperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi anggaran dalam kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada arah kebijakan pembangunan di wilayah kecamatan.

c. Tujuan Khusus

- 1) meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa/kelurahan untuk penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada arah kebijakan pembangunan di wilayah kecamatan;
- 2) mendorong penyelarasan rencana kegiatan dengan kebijakan penganggaran;
- 3) meningkatkan kualitas dan prinsip-prinsip pengelolaan/ manajemen pemerintahan desa/kelurahan (good governance); dan
- 4) meningkatkan kapasitas masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan aparat pemerintahan dalam pengelolaan pembangunan partisipatif.

2. Prinsip-prinsip Dasar Program Kuota Kecamatan
Program Kuota Kecamatan mempunyai prinsip atau nilai dasar yang menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan maupun



tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia Kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal, baik secara individu maupun kelompok/kelembagaan dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas, kemandirian dan kesejahteraannya.
- b. Keterpaduan Keselarasan dan kesatupaduan arah kebijakan dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan.
- c. Efektif dan Efisien Proses (langkah dan cara kerja) program/kegiatan dan perilaku kelembagaan mampu membuat hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber daya lokal yang ada seoptimal mungkin.
- d. Partisipasi Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi berbagai pihak dalam masyarakat yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.
- e. Transparansi dan akuntabel Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis, administratif, legal (sesuai hukum dan peraturan yang berlaku) maupun moral.
- f. Prioritas Masyarakat melalui forum musyawarah memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan tingkat kemendesakan dan kemanfaatan bagi pengembangan kemiskinan.
- g. Keberlanjutan Mendorong tumbuhnya rasa memiliki (handarbeni) sehingga lahir tanggungjawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan sistem.

C. SASARAN PROGRAM KUOTA KECAMATAN

Sasaran dari Program Kuota Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. meningkatnya kapasitas pelaku masyarakat dan pemerintah lokal;
2. meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang telah ada seperti Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Badan Kerjasama Antar Desa dan Unit Pengelola Kegiatan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Teknis Desa dll untuk berperan aktif dalam pembangunan partisipatif desa/kelurahan;
3. meningkatnya kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sistem pembangunan partisipatif;

4. meningkatnya peran masyarakat dalam mengatasi permasalahan, yang sinergi dengan kebijakan pemerintah kabupaten;



5. meningkatnya kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa/kelurahan untuk penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada arah kebijakan pembangunan di wilayah kecamatan;
6. mendorong penyelarasan rencana kegiatan dengan kebijakan penganggaran; dan
7. meningkatnya kualitas dan prinsip-prinsip pengelolaan/manajemen pemerintahan desa/kelurahan (good governance);

D. KETENTUAN DASAR PROGRAM KUOTA KECAMATAN

Ketentuan dasar Program Kuota Kecamatan merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. Ketentuan dasar Program Kuota Kecamatan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah yang antara lain meliputi :

1. Desa/Kelurahan berpartisipasi

Seluruh desa/kelurahan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan Program Kuota Kecamatan, untuk itu desa/kelurahan dituntut adanya kesiapan dari masyarakat desa/kelurahan dalam menyelenggarakan pertemuan/musyawarah baik didesa/kelurahan maupun di kecamatan secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa/kelurahan dan kader-kader kecamatan yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Program Kuota Kecamatan.

2. Kriteria Kegiatan

Kegiatan yang akan dibiayai melalui Bantuan Langsung Masyarakat Program Kuota Kecamatan tidak dibagi merata seluruh desa namun diprioritaskan kegiatan yang memenuhi kebutuhan antar desa/kelurahan dan/atau poros desa/kelurahan serta memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin;
- b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan;
- c. mudah/dapat dikerjakan oleh masyarakat;
- d. didukung oleh sumber daya yang ada;
- e. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan; dan
- f. sesuai kebijakan RPJMD.

3. Jenis Kegiatan yang tidak diperbolehkan

Jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan didanai melalui Program Kuota Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor/Fasilitas Pemerintah dan tempat ibadah;
- b. bantuan pemugaran rumah tidak layak huni; dan
- c. simpan pinjam dan bantuan modal.



Sanksi adalah salah satu bentuk kondisi disebabkan adanya pelanggaran terhadap peraturan/tatacara dan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Program Kuota Kecamatan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab dari berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan Program Kuota Kecamatan, sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

E. OUTPUT/HASIL

Output/hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Program Kuota Kecamatan ini adalah :

1. dapat tertanggunginya masalah-masalah yang berhubungan dengan penyebab kemiskinan sesuai dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat sehingga dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen;
2. memotivasi pelaku pembangunan tingkat desa/kelurahan untuk lebih aktif dalam proses pembangunan yang berpihak kepada masalah kemiskinan; dan
3. meningkatnya peran serta fungsi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, serta Lembaga Kemasyarakatan baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan Arah Kebijakan Pembangunan di Wilayah Kecamatan.



A. ALUR TAHAPAN PERENCANAAN

1. Persiapan/Sosialisasi

Persiapan/sosialisasi perencanaan Program Kuota Kecamatan dilaksanakan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

2. Musrenbang Desa/Kelurahan

Pada Kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun n, akan ditetapkan Daftar Usulan Kegiatan Program Kuota Kecamatan tahun (n+2) berikut kesanggupan swadaya untuk dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang diwakili oleh delegasi Desa/Kelurahan terpilih. Daftar usulan tersebut dicantumkan bersamaan dengan daftar usulan kegiatan lain dari berbagai sumber dana dalam suatu format usulan. Adapun tatacara pelaksanaan beserta format usulannya mengikuti Surat Edaran Bupati tentang Petunjuk Teknis Musrenbang Desa/Kelurahan yang berlaku.

3. Pembentukan Tim Pelaksana Program Kuota Kecamatan di tingkat Kecamatan

Untuk pelaksanaan kegiatan Program Kuota Kecamatan, Camat membentuk Tim Pelaksana Program Kuota Kecamatan yang terdiri dari Tim Koordinasi Program Kuota Kecamatan di tingkat Kecamatan, Tim Verifikasi Usulan, Tim Verifikasi Keuangan, Tim Pengelola Keuangan, Tim Pelaksana Kegiatan.

4. Verifikasi Usulan

Verifikasi usulan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai semua kelayakan usulan kegiatan desa/kelurahan berikut Rencana Kegiatan dan RAB nya yang diajukan untuk didanai Program Kuota Kecamatan. Tim Verifikasi dibentuk oleh Camat dengan melibatkan SKPD/UPTD terkait usulan. Hasil dari verifikasi usulan adalah rekomendasi kelayakan usulan yang akan dipergunakan untuk pembahasan penetapan anggaran Program Kuota Kecamatan oleh Tim Koordinasi tingkat Kecamatan.

5. Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

Pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun n, dilakukan Penetapan Daftar Prioritas Kegiatan Program Kuota Kecamatan Tahun (n+2) sesuai Rencana Alokasi Kuota Kecamatan yang diterima. Daftar Prioritas ini telah melalui proses verifikasi usulan desa/kelurahan oleh Tim Verifikasi Kecamatan sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan. Tatacara pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan mengikuti Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

6. Penulisan Desain dan RAB Kegiatan Program Kuota Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis Desain dan Rencana Anggaran Belanja kegiatan Program Kuota Kecamatan Tahun (n+2) oleh Tim Pelaksana Kegiatan dibimbing Tim Kecamatan. Kegiatan tersebut meliputi : survei lokasi dan harga bahan/upah/alat, membuat Rencana Anggaran Biaya atas dasar hasil survai lokasi dan survei harga bahan/upah/alat lokal atau maksimal sesuai Peraturan Bupati tentang indek harga yang berlaku.

Proses penyusunan Desain dan Rencana Anggaran Biaya tetap mengacu kepada kaidah yang berlaku sehingga terjamin mutu kegiatan, serta tidak



lupa mempertimbangkan masukan masyarakat, sehingga akan didapatkan hasil yang dapat diterima dan dipertangungjawabkan oleh semua pihak terkait.

Setiap perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah selesai dibuat oleh tim desa/kelurahan harus dikonsultasikan dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan terkait di tingkat Kecamatan.

7. Forum Kecamatan

Forum Kecamatan adalah forum tingkat Kecamatan/Rapat Tim Koordinasi tingkat Kecamatan untuk membahas dan menetapkan alokasi anggaran dan lokasi Program Kuota Kecamatan Tahun (n+1) yang dipimpin oleh Camat di sesuaikan dengan besaran alokasi Kuota Kecamatan pada APBD Kabupaten tahun (n+1) dan disesuaikan dengan arah pembangunan Kecamatan. Penetapan dilakukan berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang sesuai kriteria, pemeriksaan lapangan serta verifikasi Desain dan Rencana Anggaran Biaya oleh Tim Verifikasi tingkat Kecamatan.

Hasil penetapan alokasi dituangkan dalam Surat Penetapan Camat tentang Alokasi Kegiatan Program Kuota Kecamatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kebumen c/q Kepala Bapermades untuk ditetapkan.

B. ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Apabila Alokasi kegiatan dalam satu Desa/Kelurahan, Pengurus Tim Pelaksana Kegiatan dengan Tim Kecamatan segera mengadakan Musyawarah Desa/Kelurahan persiapan pelaksanaan kegiatan Program Kuota Kecamatan untuk menghasilkan:
 - a. penyepakatan tentang peran, fungsi dan pembagian tugas tiap pengurus TPK dalam pelaksanaan Program Kuota Kecamatan;
 - b. penyepakatan jadwal, tata cara, sanksi-sanksi dan pertemuan rutin mingguan atau bulanan Tim Pelaksana Kegiatan untuk evaluasi pelaksanaan.
2. Pelaksanaan Kegiatan
Apabila alokasi kegiatan meliputi kegiatan antar Desa/Kelurahan, maka masing-masing Desa/Kelurahan menyelenggarakan musyawarah Desa/Kelurahan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk menginformasikan kegiatan yang akan didanai Program Kuota Kecamatan yang akan dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan pengusul yang sebelumnya telah koordinasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan.

2. Pelaksanaan Kegiatan
Ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai Program Kuota Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyaluran Dana
Proses penyaluran dana dari rekening kolektif Belanja Langsung Masyarakat yang dikelola Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan kepada Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang telah diajukan.

b. Pengadaan Tenaga Kerja
Tahapan Pengadaan Tenaga Kerja sebagai berikut :



- 1) Tim Pelaksana Kegiatan membuat pengumuman rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat disertai kebutuhan tenaga kerja, upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai Rencana Anggaran Belanja dan desain teknis;
- 2) pengumuman disampaikan melalui papan informasi di tempat strategis dimana masyarakat biasa berkumpul, sehingga dapat diketahui setiap warga masyarakat; dan
- 3) setiap warga desa/kelurahan berhak mendaftar termasuk perempuan dan khususnya rumah tangga miskin dengan cara mengisi Format Pendaftaran satu kali sebelum mulai bekerja.

c. Pengadaan Barang dan Jasa

Beberapa ketentuan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa dalam Program Kuota Kecamatan sebagai berikut :

- 1) proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan di tingkat kecamatan oleh masyarakat yang diwakili Tim Pelaksana Kegiatan secara transparan dengan cara melaporkan setiap tindakannya kepada masyarakat melalui forum pertemuan atau papan informasi;
 - 2) pengadaan bahan dan alat senilai diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan menggunakan surat pesanan, kesanggupan penyedia jasa dan tanda pengiriman barang;
 - 3) Tim Kecamatan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana dan atau kolusi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut; dan
 - 4) penjelasan secara detail mengacu aturan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Rapat Evaluasi TPK
- Rapat evaluasi dilaksanakan secara periodik (mingguan dan bulanan) dengan tujuan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk penyiapan bahan dan rencana kerja periode berikutnya. Hasil yang diharapkan:
- a) Laporan Target dan Realisasi Kegiatan;
 - b) pembahasan kendala dan masalah yang terjadi beserta tindak lanjut penyelesaian;
 - c) evaluasi kinerja setiap pengurus Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 - d) tersusunnya laporan penggunaan dana.
- e. Dokumentasi Kegiatan
- Seluruh kegiatan dari Program Kuota Kecamatan harus didokumentasikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Kecamatan dan pada akhir periode pelaksanaan, Tim Kecamatan harus membuat Laporan dan dokumentasi (foto) progress kegiatan (untuk kegiatan sarana prasrana infrastruktur) dengan ketentuan :
- 1) foto kondisi 0%, 50%, dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama; dan
 - 2) foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja.

3. Revisi Kegiatan
Beberapa ketentuan Revisi Pelaksanaan Kegiatan :



- a. revisi atau perubahan pelaksanaan kegiatan karena adanya perubahan situasi di lapangan atau terjadinya bencana alam (*force majeure*), dapat dilakukan tanpa menambah besarnya dana bantuan dan tidak mengganti jenis kegiatan;
 - b. revisi dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan persetujuan Camat;
 - c. pendataan perubahan tersebut harus segera dituangkan dalam Berita Acara Revisi lengkap dengan gambar perubahan dan jenis pengeluaran biaya; dan
 - d. kegiatan baru tidak boleh dilaksanakan sebelum proses revisi disetujui.
4. Musyawarah Pertanggungjawaban dan Serah Terima Pekerjaan
- Merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh pengelolaan dana dan kegiatan oleh Tim Pelaksana Kegiatan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan setelah pekerjaan/kegiatan selesai dilaksanakan. Tujuan musyawarah ini untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat. Hasil Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Tim Pelaksana Kegiatan kepada Camat. Selanjutnya Camat menyerahterahkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Desa. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan disahkan setelah masyarakat menerima hasil pekerjaan/kegiatan dalam musyawarah tersebut. Setelah musyawarah, Tim Pelaksana Kegiatan membuat dokumen kegiatan berupa Laporan Pelaksanaan Akhir kegiatan yang memuat rincian realisasi penggunaan dana beserta lampiran pendukung lainnya yang telah diterima oleh masyarakat dalam musyawarah serah terima di tingkat kecamatan.

C. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pengendalian Program Kuota Kecamatan dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

1. Monitoring
- Monitoring dilakukan secara terus menerus sepanjang tahapan Program Kuota Kecamatan oleh Tim Koordinasi tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan dengan tujuan :
- a. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur Program Kuota Kecamatan;
 - b. melihat kinerja semua pelaku Program Kuota Kecamatan; dan
 - c. mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Program Kuota Kecamatan;
- Untuk pengelolaan keuangan akan diperiksa/di audit oleh SKPD terkait dan Inspektorat Kabupaten Kebumen.
2. Evaluasi
- Evaluasi dalam Program Kuota Kecamatan dapat dilakukan pada saat :
- a. selesaiannya suatu tahapan kegiatan;
 - b. berakhirnya satu fase program dengan tujuan menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk didalamnya adalah kinerja para pelaku Program Kuota Kecamatan; dan
 - c. akhir program dengan tujuan untuk melihat dampak program.

Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di Desa/Kelurahan maupun di



Kecamatan dan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria, atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

3. Pelaporan


Pelaporan bertujuan untuk menyampaikan data, informasi, permasalahan yang terjadi, pencapaian sasaran, dan penerapan Program Kuota Kecamatan.

Mekanisme pelaporan melalui jalur struktural sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana Kegiatan dengan bimbingan Tim Kecamatan membuat laporan bulanan kepada Camat;
- b. Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan membuat laporan penyuluran keuangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Program Kuota Kecamatan dengan tembusan kepada Camat;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Program Kuota Kecamatan membuat laporan triwulan yang ditujukan Bupati melalui Sekretaris Daerah.



D. Alur Tahapan Kegiatan Kuota Kecamatan Kabupaten Kebumen



IV. PENDANAAN

A. SUMBER DANA
Sumber Dana Pelaksanaan Program Kuota Kecamatan berasal dari APBD Kabupaten Kebumen.

B. BESARAN DANA

Allokasi Anggaran Program Kuota Kecamatan per Kecamatan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun yang berlaku.

C. KETENTUAN PENGGUNAAN DANA

Anggaran/Dana Program Kuota Kecamatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD Kabupaten Kebumen tahun yang berlaku digunakan untuk membiayai :

1. Kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Forum Rapat Tim Koordinasi Kecamatan sebesar 95 % (Sembilan puluh lima persen).
2. Operasional Tim Pelaksana Program Kuota Kecamatan di tingkat Kecamatan ditetapkan maksimal sebesar 5% (lima persen). Dana tersebut dapat digunakan untuk operasional Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan yaitu antara lain : operasional pengelola keuangan, pelatihan, rapat-rapat pelaku tingkat kecamatan dan operasional Tim Pelaksana Kegiatan.

D. MEKANISME PENCAIRAN DANA

1. Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan.


Mekanisme pencairan dana Program Kuota Kecamatan dari RKUD ke rekening Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan diatur sebagai berikut:

- a. Pencairan dana dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan pencairan APBD Kabupaten Kebumen;
- b. Proses pencairan Dana Program Kuota Kecamatan dari RKUD ke Rekening UPK dapat dilakukan dengan satu tahap sesuai alokasi dana setiap Kecamatan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) berdasarkan usulan pencairan dari Tim Pelaksana Kegiatan dan dilampiri Rencana Anggaran Belanja, maka Unit Pelaksana Kegiatan mengajukan permohonan pencairan ke Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen selaku Satuan Kerja yang membidaung setelah diverifikasi oleh Tim Kecamatan;
 - 2) Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan pada DPPKAD Kabupaten Kebumen meneliti dokumen Kelengkapan tersebut untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;





- 3) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan menyampaikan ke PPK-SKPD pada DPPKAD Kabupaten Kebumen untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, apabila dokumen persyaratan sudah lengkap, benar dan sah yang selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran Langsung tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- 4) selanjutnya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Surat Permintaan Pembayaran Langsung tersebut Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran mengajukan tersebut ke Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- 5) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah /Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana, dan selanjutnya memerintahkan Bank Persepsi (Bank Jateng Cabang Kebumen) untuk memindahbukukan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan.
2. Penyaluran Dana dari Unit Pelaksana Kegiatan ke Tim Pelaksana Kegiatan. Mekanisme penyaluran Dana dari Unit Pelaksana Kegiatan ke Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut:
- a. Tim Pelaksana Kegiatan menyiapkan Rencana Pengguna Dana sesuai kebutuhan (khusus untuk kegiatan infrastruktur ada 2 tahap dengan batasan maksimal tahap I : 60% dan tahap II : 40% dilampiri dengan dokumen pendukung (Berita Acara Musyawarah Persiapan dan dokumen lain yang diperlukan);
 - b. Untuk penyaluran tahap berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana yang sebelumnya telah dibahas dan diterima oleh musyawarah pertanggungjawaban serta dilampiri Buku Kas Umum dan bukti-bukti transaksi yang lengkap benar dan dengan bukti-bukti yang sah (bukti pengiriman material/bahan, bukti pembayaran dan dokumen lain yang dibutuhkan);
3. Alur Penyaluran Dana Program Kuota Kecamatan dari Rekening Kolektif.



E. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

1. Tim Pelaksanaan Kegiatan segera menggunakan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja;
2. Pertanggungjawaban dana dari Tim Pelaksana Kegiatan ke Unit Pelaksana Kegiatan harus sudah selesai paling lambat 31 Desember 2013 dengan dilampirkan buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap, benar dan syah serta dilampirkan foto kegiatan/dokumentasi;
3. Apabila pada tanggal 31 Desember 2013 dana tidak habis, harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah di Bank Jawa Tengah Cabang Kebumen;
4. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diverifikasi oleh Tim Kecamatan dan dinyatakan lengkap benar dan syah dikirimkan ke Bupati Kebumen cq. Kepala Bapermades dengan tembusan Kepala DPPKAD.



V. ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Masyarakat adalah pelaku utama Program Kuota Kecamatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sedangkan pelaku lainnya di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten berfungsi sebagai fasilitator, pembimbing, pembina dan penanggung jawab agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme Program Kuota Kecamatan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

A. TINGKAT KABUPATEN

1. Bupati
 - Bupati merupakan Pembina Tim Koordinasi Program Kuota Kecamatan Kabupaten yang bertanggung jawab secara umum tentang pelaksanaan Program Kuota Kecamatan.
2. Tim Koordinasi Program Kuota Kecamatan Tingkat Kabupaten Tim Koordinasi Program Kuota Kecamatan Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan Program Kuota Kecamatan. Tim Koordinasi tersebut berada pada Bapermades dan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten agar sesuai dengan tujuan pengintegrasian;
 - b. mensosialisasikan kebijakan pembangunan Program Kuota Kecamatan kepada semua pelaku yang terlibat di kabupaten;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Kuota Kecamatan;
 - d. melaksanakan rapat-rapat Koordinasi di tingkat Kabupaten;
 - e. menyusun laporan berkala untuk disampaikan kepada Bupati; dan
 - f. menerbitkan rekomendasi kelayakan dan menfasilitasi pencairan dana dari DPPKAD ke Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan.

B. TINGKAT KECAMATAN

Tim Pelaksana Program Kuota Kecamatan Tingkat Kecamatan Tim Pelaksana Program Kuota Kecamatan di Tingkat Kecamatan dibentuk oleh Camat untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan Program Kuota Kecamatan di wilayah Kecamatan.

Tim Pelaksana terdiri dari: Tim Koordinasi, Tim Verifikasi, Tim Pengelola Keuangan dan Tim Pelaksana Kegiatan, yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi
 - Tim Koordinasi berfungsi untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan Program Kuota Kecamatan di wilayah kecamatan yang mempunyai tugas sebagai berikut :



- 
- a. mensosialisasikan kebijakan pembangunan Program Kuota Kecamatan kepada semua pelaku yang terlibat di Kecamatan;
 - b. menetapkan prioritas usulan Kegiatan Program Kuota Kecamatan berdasarkan verifikasi administrasi dan lapangan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan agar sesuai dengan tujuan program Kuota Kecamatan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Kuota Kecamatan;
- e. melaksanakan rapat-rapat koordinasi di tingkat Kecamatan; dan
 - f. menyusun laporan berkala untuk disampaikan Kepada Bupati c/q Kepala Bapermades.
2. Tim Verifikasi
Tim Verifikasi Program Kuota Kecamatan dibentuk oleh Camat yang terdiri dari Unsur : Kecamatan, Fasilitator PNPM dan Staf Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus sesuai dengan usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan Kecamatan.
Tugas dan Tanggung jawab Tim Verifikasi adalah :
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan;
 - c. memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan Program Kuota Kecamatan;
 - d. membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan; dan
 - e. menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada Tim Koordinasi Kecamatan dan peserta forum Musrenbang Kecamatan.
 3. Tim Pengelola Keuangan
Selaku Tim Pengelola Keuangan Program Kuota Kecamatan adalah Unit Pengelola Kegiatan Kuota Kecamatan di tingkat Kecamatan. Pengurus Unit Pengelola Kegiatan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
Tugas dan tanggung jawab Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan:
 - a. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana, administrasi kegiatan dan keuangan;
 - b. memfasilitasi Tim Pelaksana Kegiatan dalam penyeluran, pertanggungjawaban dan pengadministrasian dana Program Kuota Kecamatan; dan
 - c. membuat laporan bulanan tentang realisasi fisik dan keuangan Program Kuota Kecamatan serta laporan akhir kegiatan.
 4. Tim Pelaksana Kegiatan
Adalah bagian dari Tim Pelaksana Program Kuota Kecamatan yang dibentuk oleh Camat untuk melaksanakan kegiatan pada Desa/ Kelurahan lokasi Program Kuota Kecamatan. TPK terdiri dari unsur yaitu: Pemerintah Desa dan unsur tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan melaksanakan kegiatan sesuai usulan yang akan terdilai Program Kuota Kecamatan.



Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan adalah:

- a. mensosialisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan yang terdilakukannya oleh masyarakat pada forum musyawarah desa;
- b. membuat Desain dan Rencana Anggaran Belanja kegiatan yang akan terdilakukan Program Kuota Kecamatan;
- c. menyiapkan dokumen administrasi keuangan dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mengumumkan tenaga kerja yang dibutuhkan diutamakan Warga miskin, upah harian tenaga kerja serta swadaya gotong royong masyarakat;
- e. berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan di Kecamatan yang terkait usulan kegiatan;
- f. mengelola, melaksanakan kegiatan serta mempertanggungjawabkan keuangan dan hasil kegiatan pada masyarakat di tingkat kecamatan;
- g. menyelenggarakan rapat secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan;
- h. melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana baik secara bertahap maupun pada akhir kegiatan kepada Camat.



VI. PENUTUP

Program Kuota Kecamatan yang diswakelolakan oleh masyarakat dilaksanakan di Kabupaten Kebumen mulai Tahun 2013, oleh karena itu Petunjuk Teknis Operasional ini disusun sebagai acuan bagi pelaku-pelaku Program Kuota Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memfasilitasi kegiatan Program Kuota Kecamatan di Kabupaten Kebumen serta sebagai upaya penguatan pembangunan partisipatif yang berpihak kepada masyarakat miskin.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional ini dapat diatur lebih lanjut pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mengacu peraturan perundangan yang berlaku.

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

